

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HAK POLITIK MANTAN  
NARAPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

*Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Disusun oleh:**

**NURHAIDA**

**NO BP: 1410111134**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA (PK V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**No. Reg. 5188/PK-V/III/2018**

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HAK POLITIK MANTAN  
NARAPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH**


**Disusun oleh:**

**NURHAIDA**

**1410111134**


*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 25 Juli 2018  
Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji  
Yang terdiri dari:*

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.**  
**NIP. 195911221986031002**

**Wakil Dekan I**



**Dr. H. Kurnia Warman, S.H., M.H.**  
**NIP. 197106301908021002**

**Pembimbing I**




**Yunita Syofyan, S.H., M.H.**  
**NIP. 196106251986032002**

**Pembimbing II**



**Delfina Gusman, S.H., M.H.**  
**NIP. 198205092005012002**

**Penguji I**




**Andi Nova, S.H., M.H.**  
**NIP. 197503182006041002**

**Penguji II**



**Beni Kharisma Arrasuli, S.H., LL.M.**  
**NIP. 198303312015041001**

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Nurhaida	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 02-12-1996	f) Tanggal Lulus : 25 Juli 2018	
b) Nama Orang Tua : Anwar dan Eria Netti	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan		
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,69		
d) PK : Hukum Tata Negara	i) Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan		
e) BP : 141011139	j) Alamat : Surau Gadang Parik Parik Putuih, kec. IV Angkek, kab. Agam		

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH**  
(NURHAIDA, 141011134, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 90 halaman, 2018)



**ABSTRAK**

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk dapat menggunakan hak dipilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk memberikan batasan dengan tujuan menghormati hak asasi orang lain. Melalui Putusan MK tersebut, maka akan merugikan bagi pemilih atau warga negara untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas, terutama mantan narapidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : *Pertama*, bagaimana analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. *Kedua*, bagaimana akibat hukum pemberian hak politik mantan narapidana sebagai calon kepala daerah setelah PMK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, Hakim MK telah mengeluarkan putusan *conditionally unconstitutional*, dimana Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015, perubahan PKPU Nomor 9 tahun 2015, pelanggaran HAM bagi pemilih atau warga negara untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas, memperlus kemungkinan calon terpilih untuk mengulangi kembali kejahatannya (terkhusus mantan narapidana korupsi), dan berdampak pada UU serupa yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih.

**Kata Kunci:** Hak Politik, Mantan Narapidana, Calon Kepala Daerah.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 09 April 2018. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

	Penguji I	Penguji II
Tanda Tangan		
Nama Terang	Andi Noya, S.H., M.H.	Beni Kharisma Arrasuli, S.H., LLM.

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana : Arfiani, S.H., M.H.

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
---------------------	-------	---------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala pujian penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mana karena kehendak dan ridho-Nya penulis memiliki umur panjang serta memiliki tubuh yang sehat sampai sekarang. Kemudian *shalawat* serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan besar umat manusia, Baginda Besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menuntun kita dari zaman kebodohan yang gelap gulita ke zaman penuh ilmu pengetahuan yang terang benderang ini.

Skripsi ini penulis beri judul **Akibat Hukum Pemberian Hak Politik Mantan Narapidana Sebagai Calon Kepala Daerah** dijadikan suatu syarat untuk dapat menerima gelar Sarjana Hukum, juga dijadikan sarana penerapan terhadap ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan sebuah tempat istimewa bagi penulis untuk menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Papa penulis, Alamarhum Anwar, hanya do'a yang bisa adinda panjatkan kepada Allah, semoga engkau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi-Nya. Selanjutnya Mama penulis, Eria Netti, atas segala-galanya yang telah diberikan kepada penulis mulai dari restu, doa, perhatian, pikiran, dan materinya. Kemudian penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada saudara dan saudari penulis atas doa, perhatian, dan tegurannya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yunita Syofyan, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Delfina Gusman, S. H., M. H.. selaku Dosen Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, arahan, dan nasihat-nasihat yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mendoakan semoga Ibu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, aamiin.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas; Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Charles Simabura, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Tim Dosen Penguji skripsi penulis, baik pada saat Seminar Proposal ataupun saat Ujian Komprehensif, terima kasih atas nasihat, pemahaman, kritik, dan masukan yang diberikan demi sempurnanya skripsi ini;
3. Ibu Arfiani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Ibu HennyAndriani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, Dosen Bagian Hukum Tata Negara beserta karyawan terkhusus dosen yang mengajar mata kuliah wajib dan pilihan Program Kekhususan Hukum Tata Negara, terima kasih banyak atas dukungan,

ilmu, dan wawasan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memiliki kebanggaan tersendiri karena bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari beliau-beliau para punggawa ketatanegaraan Indonesia, semoga pahala selalu dilimpahkan kepada mereka;

4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis;
5. Kombad Justitia Fakultas Hukum Universitas Andalas, disinilah penulis mengalami proses peralihan dari remaja tanggung menjadi seseorang yang lebih dewasa serta bertemu dengan abang, kakak, kawan, dan adik. Terima kasih atas ilmu, kasih sayang, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis;
6. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Kabinet Integrasi Mahasiswa, keluarga lainnya yang penulis temukan selama proses berkuliah, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengalaman dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis;
7. Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara Angkatan 2014, kawan-kawan sekelas penulis di tahun terakhir perkuliahan yang menghadapi suka dan duka menjadi mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara, sampai berjumpa dalam keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang;
8. Kawan, sahabat, dan saudara satu kontrakan, Kurnia Intan, Nadya Farina Wahyudi S.E., dan Eva Mariana, S. E. yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini. Terima kasih canda, tawa, dan duka

yang kita hadapi bersama, serta perhatian dan semangat yang tidak bosan-bosannya diberikan

9. Lidya Rahmi, Faradila, S.H. Siti Ladyna Ahmad, Fadila Rahmi, Teni Veronica, S.Pt., Afina Amalia, S.Si, dan Maidia Jurisa yang telah menerima pribadi ini menjadi bagian dari teman kalian. Terima kasih canda, tawa, dan bantuan semangat yang diberikan sejak awal memasuki dunia perkuliahan.
10. Rekan-rekan seperjuangan, Desti Suryani dan Ghina Naufaliza, rekan penulis dalam LKTI *Gajah Mada Legal Research and Innovation* (GALERI) 2015, pengalaman serta getaran kebanggaan yang penulis dapatkan bersama kalian tidak akan pernah penulis lupakan, terima kasih atas perjuangannya bersama membawa nama Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam kancah nasional, *Demi Kedjajaan Bangsa!*
11. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Andalas Angkatan 2014, terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan kita disini, semoga kita semua dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang;
12. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata Desa Pasar Kubang, Kota Sawahlunto, terima kasih atas kehidupan selama 40 hari yang sangat berkesan;
13. Segala pihak yang turut serta dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Akhir kata, saya sebagai penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya mengharapkan berbagai kritik dan saran yang konstruktif demi manfaat dan kesempurnaan Skripsi ini.

*Bilahi Taufik wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





## AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HAK POLITIK MANTAN

### NARAPIDANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH

(NURHAIDA, 1410111134, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 halaman, 2018)

#### ABSTRAK

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk dapat menggunakan hak dipilihnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan wewenang kepada pembentuk undang-undang untuk memberikan batasan dengan tujuan menghormati hak asasi orang lain. melalui Putusan MK tersebut, maka akan merugikan bagi pemilih atau masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas, terutama mantan narapidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : *Pertama*, bagaimana analisis Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. *Kedua*, bagaimana akibat hukum pemberian hak politik mantan narapidana sebagai calon kepala daerah. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, Hakim MK telah mengeluarkan putusan *conditionally unconstitutionally*, dimana Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015, perubahan PKPU Nomor 9 tahun 2015, pelanggaran HAM bagi pemilih atau masyarakat, memluas kemungkinan calon terpilih untuk mengulangi kembali kejahatannya (terkhusus mantan narapidana korupsi), dan berdampak pada UU serupa yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih.

**Kata Kunci:** Hak Politik, Mantan Narapidana, Calon Kepala Daerah.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia .....	14
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	14
2. Klasifikasi Hak Asasi Manusia .....	15
3. Pengertian Politik dan Hak Politik .....	20
B. Tinjauan Umum tentang Mantan Narapidana .....	24
C. Pengertian dan Pengaturan tentang Kepala Daerah .....	25
1. Pengertian dan Pengaturan tentang Kepala Daerah .....	25
2. Proses Pemilihan Kepala Daerah .....	27
3. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah .....	30
4. Larangan Bagi Kepala Daerah .....	34
5. Tata Cara Pemberhentian Kepala Daerah .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN</b>	
A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang .....	39